



SALINAN

PROPINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat dalam melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dinyatakan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi beberapa aspek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Kabupaten Bengkulu Utara ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan daerah kepada Camat adalah penyerahan sebagian wewenang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dari Bupati kepada Camat;
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
11. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
12. Kewenangan daerah adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum pelaku kegiatan/usaha tertentu dalam bentuk izin.
14. Non perizinan adalah segala bentuk pelayanan selain perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintah.
15. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan atau persetujuan terhadap suatu kegiatan/usaha tertentu.
16. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang

meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.

17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
18. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/ atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh bupati kepada camat meliputi sebagian urusan otonomi daerah yang diselenggarakan pada lingkup kecamatan.

Pasal 3

Urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat meliputi seluruh urusan wajib dan pilihan pada lingkup Kecamatan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

BAB III

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;

- d. pembinaan;
 - e. pengawasan/pengendalian;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan; dan
 - h. penyelenggaraan;
- (2) Rincian urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati, Camat wajib :

- a. memperhatikan dan mematuhi kebijakan pemerintah daerah;
- b. memperhatikan keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD yang terkait secara teknis maupun fungsi.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu terakhir bulan Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang terkait secara teknis maupun fungsi.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati.

BAB VIII PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
 - a. berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan bahwa Camat tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan, atau penyelenggaraan urusan tersebut tidak berjalan efektif; dan/atau
 - b. merupakan kebijakan pemerintah daerah.
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 10 Oktober 2014

BUPATI BENGKULU UTARA
ttd
H.M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640705 198803 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR : 30 TAHUN 2014
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
 KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG KEWENANGAN PENYELENGGARAANNYA DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT			SKPD PEMBINA/ KOORDINATOR
A	PERIZINAN		
	1.	Izin dan Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diluar kawasan perumahan untuk bangunan non permanen, semi permanen dan permanen/tidak bertingkat sampai dengan luas bangunan 150m2	DPU
	2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diluar kawasan perumahan untuk bangunan toko non permanen, semi permanen dan permanen/tidak bertingkat sampai dengan luas bangunan 60m2;	DPU
	3.	Izin Gangguan (HO) / tempat usaha perorangan dengan luas sampai dengan 250m2 meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Biro Perjalanan; b. Depot Air mineral; c. Pedagang Grosir; d. Counter penjualan dan perbaikan Handphone; e. Toko Emas/Permata; f. Dagang Hasil Perkebunan/ Pertanian/ Kehutanan/ Perikanan Skala Kecil; g. Perusahaan Ekspedisi; h. Depot Kayu; i. Toko Saprodi; j. Toko Elektronik; k. Toko Kelontong; l. Toko Pakaian/Gorden; m. Toko Sepatu ; n. Toko Kosmetik; o. Toko Obat /Apotek; p. Rumah Makan; q. Usaha Jahit Pakaian / Tailor; r. Penyewaan Alat Perlengkapan Pesta; s. Sub Dealer; t. Jual Beli Hewan Ternak; u. Organ Tunggal ; v. Sablon / Letter; w. Warung Telekomunikasi (Wartel); x. Warung internet (warnet); y. Loker Anggukan Umum; z. Tempat pengobatan alternatif; aa. Agen Surat Kabar dan majalah; bb. Kolam Ikan/Pemancingan; cc. Studio Photo; dd. Toko Onderdil Kendaraaan Roda 2; ee. Servis Elektronik; ff. Toko Alat Olahraga; gg. Toko Meubel; hh. Kursus Keterampilan; ii. Kios Saprodi; jj. Kios Kelontong; kk. Kios Pakaian; ll. Kios Sepatu; mm. Kios Kosmetik; nn. Toko Buku/ Alat Kantor / Photo Copy; oo. Usaha kontrakan/ Kos / Pondokan; pp. Usaha Jasa Cuci Cetak Film; 	BPMPPTSP

	qq. Kios Buah-buahan; rr. Warung Nasi/ Makanan/ kopi / Bakso; ss. Salon Kecantikan; tt. Servis jok; uu. Penjahit Pakaian/Gorden; vv. Bengkel perbaikan kendaraan bermotor, bengkel las; ww. Usaha Catering; xx. Rental VCD/ Play Station/ Dingdong;dan yy. Usaha Tambal Ban; zz. Usaha Sanitair (Batako/ Gorong- gorong); aaa. Usaha Laundry / pencucian pakaian; bbb. Usaha pengolahan kedelai seperti tahu/ tempe; ccc. Usaha pencucian dan salon kendaraan bermotor; ddd. Usaha Penggilingan kopi, padi, jagung dan bumbu dapur;	
	4. Izin Usaha Jasa Rekreasi Dan Hiburan.	Disporapar
	5. Izin Penutupan Jalan Tertentu.	Dishubkominfo
	6. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima.	Disperindag
	7. Izin Perhelatan Dan Keramaian Sosial	Dinsos
	8. Izin Pertunjukan / Hiburan	Disporapar
	9. Izin Usaha Perikanan Budidaya	DKP
	10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) mikro/kecil	Perindag
	11. Surat Izin Peternakan skala kecil	Distannak
	12. Izin Pemasangan Reklame	Dispenda
	13. Izin Pasar Malam	Perindag
B	REKOMENDASI	
	1. Rekomendasi Proposal Bantuan	Dinsos
	2. Rekomendasi penelitian Mahasiswa	Kankesbangpol
	3. Surat Keterangan Pindah Domisili	Disdukcapil
	4. Rekomendasi Izin Budidaya Sarang Burung Walet	Dishutbun
	5. Rekomendasi Izin Kursus/Keterampilan	Disdikbud
	6. Rekomendasi Izin Pendirian serta Pencabutan Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan penyelenggaraan pendidikan non formal, pendirian sanggar yang ada di lingkungan wilayah kecamatan	Disdikbud
	7. Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tertentu	Dinkes
	8. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi skala kecamatan	DPU
	9. Rekomendasi Pembangunan Kawasan Perumahan oleh Pihak Swasta	DPU
	10. Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan	Pertanak
	11. Rekomendasi Izin Usaha Penjualan Pakan Ternak	Pertanak
	12. Rekomendasi Izin Unit Penanganan Daging	Pertanak
	13. Rekomendasi Izin Usaha Peternakan	Distannak
	14. Rekomendasi Izin Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Distannak
	15. Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan Gabah/Padi.	Distannak
C	KEWENANGAN KOORDINASI	
	1. Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan.	Disdikbud
	2. Koordinasi pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan	Disdikbud
	3. Koordinasi dalam penanggulangan bencana alam skala kecamatan	BPBD
	4. Koordinasi penanggulangan kejadian luar biasa dan kondisi darurat di bidang kesehatan masyarakat	Dinkes
	5. Koordinasi penyebarluasan rencana tata ruang kawasan strategis di wilayah kecamatan bersangkutan	Bappeda
	6. Koordinasi dalam rangka penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK)	Bappeda
	7. Koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam wilayah kecamatan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten	Bappeda

	8.	Koordinasi penertiban jasa titipan untuk kantor agen dalam wilayah kecamatan	Dishubkominfo
	9.	Koordinasi dalam rangka penetapan status tanah ulayat / tanah adat	Bag Adm Pertanahan
	10.	Koordinasi dalam rangka perancangan pembangunan transmigrasi, serta pembinaan dan penyelenggaraan system informasi ketransmigrasian di wilayah kerjanya.	Disnakertrans
D	KEWENANGAN PEMBINAAN		
	1.	Pembinaan ketentraman masyarakat , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Satpol PP
	2.	Pembinaan kerukunan umat beragama	Kankesbangpol
	3.	Pembinaan pemberdayaan masyarakat	BPMPD
	4.	Pembinaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan zat aditif lainnya	BNK
	5.	Pembinaan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat	Kankesbangpol
	6.	Pembinaan penyuluhan Keluarga Berencana	BPPKB
	7.	Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga	BPPKB
	8.	Pembinaan kegiatan karang taruna	Dinsos
	9.	Pembinaan pejuang dan keluarga pejuang kemerdekaan RI	Dinsos
	10.	Pembinaan dan pengembangan kelompok kesenian, kebudayaan, pemuda, dan olahraga	Disporapar
	11.	Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan	Ktr Perpusta
	12.	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	BPMPD
	13.	Pembinaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	BPMPD
	14.	Pembinaan pemilihan kepala desa dan anggota BPD	Bag Adm Pem
	15.	Pembinaan dan pengawasan peraturan desa	BPMPD
	16.	Pembinaan, peningkatan dan pengawasan usaha ekonomi masyarakat	Diskop UKM
	17.	Pembinaan dan pengembangan adat istiadat	Disdikbud
	18.	Pembinaan dan pengembangan kelompok sasaran TTG	BPMPD
	19.	Pembinaan siskamling	Kankesbangpol
	20.	Pembinaan bimbingan teknis pendataan monografi desa	Bappeda BPMPD
	21.	Pembinaan pengelolaan kebersihan lingkungan pemukiman/pengelolaan persampahan dari sumbernya ke tempat pembuangan sampah sementara.	DPU BLH
E	KEWENANGAN PENGAWASAN / PENGENDALIAN :		
	1.	Pengawasan dan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing ;	Disnakertrans Kankesbangpol
	2.	Pengawasan pengelolaan anggaran dan penerimaan desa.	BPMPD
	3.	Pengawasan pengelolaan terminal	Dishubkominfo
	4.	Pengawasan pengelolaan pasar	Disperindag
	5.	Pengawasan kegiatan pembangunan yang ada di wilayah kerja	
	6.	Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan skala kecamatan	Disdikbud
	7.	Pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat	Dinkes
	8.	Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah dibidang jalan dan bidang pengairan	DPU/Pol PP
	9.	Pengawasan pemanfaatan bangunan	DPU
	10.	Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Dishubkominfo
	11.	Pengawasan dan pengendalian terhadap penguasaan, pengelolaan dan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bahaya /bencana	BPBD
	12.	Pengawasan terhadap penetapan peraturan daerah tentang tata ruang	Bappeda
	13.	Pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan skala kecamatan.	Bappeda

F	KEWENANGAN FASILITASI		
	1.	Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dibidang pendidikan;	Disdikbud
	2.	Memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemanfaatan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan	Dinkes
	3.	Memfasilitasi perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, jalan kota dan jalan desa	DPU
	4.	Memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan, termasuk penyusunan rencana detail tata ruang kecamatan	Bappeda
	5.	Memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air	BLH
	6.	Memfasilitasi penentuan batas desa dan kelurahan	Bag Adm Pem
	7.	Memfasilitasi Musrengbangdes	Bappeda
	8.	Memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam	BLH
	9.	Memfasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa dalam wilayah kecamatan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak	Bag Adm Pem
	10.	Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana.	BPBD
G	KEWENANGAN PENETAPAN		
	1.	Pelantikan pejabat eselon IIIb/IVa/IVb di kecamatan	BKPPD
	2.	Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa dan Pejabat Sementara kepala Desa serta anggota BPD	Bag Adm Pem
	3.	Pemberian Izin Cuti Kepala Desa	Bag Adm Pem
	4.	Pengangkatan Pelaksana Tugas /Harian Kepala Desa	Bag Adm Pem
	5.	Penetapan persyaratan pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang terletak di dalam satu wilayah kecamatan	BLH
	6.	Penetapan usulan rencana pembangunan skala kecamatan	DPU
	7.	Penetapan lokasi evakuasi dan posko bencana kecamatan	BPPD
	8.	Penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera	BPPKB
	9.	Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggran bantuan bagi koperasi dan lembaga keuangan di wilayah kecamatan	Diskop UKM
	10.	Penetapan dan penegasan batas wilayah desa / kelurahan dalam wilayah kerja	Bag Adm Pem
	11.	Penetapan sasaran areal pengelolaan sumber daya alam	BLH
	12.	Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, raeabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan.	Dishutbun
H	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN		
	1.	Penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.	Satpol PP
	2.	Penyelenggaraan pelayanan persampahan serta pengangkutan sampah dari sumbernya	BLH
	3.	Penyelenggaraan pelayanan administrasi penduduk (kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akte kelahiran, surat keterangan kurang mampu, surat keterangan ahli waris, surat dispenssasi nikah, surat keterangan musibah/kebakaran, surat keterangan kematian)	Disdukcapil
	4.	Penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	Dinsos
	5.	Penyelenggaraan pemungutan retribusi pelayanan parkir	Dishubkominfo
	6.	Penyelenggaraan pemungutan retribusi pelayanan terminal	Dishubkominfo
	7.	Penyelenggaraan pelayanan pasar	Disperindag

	8.	Penyelenggaraan pemeriksaan alat pemadam kebakaran	BPBD
	9.	Penyelenggaraan evaluasi dan verifikasi peraturan desa	Bag Adm Hkm
	10.	Penyelenggaraan inventarisasi data teknologi tepat guna, dan usaha ekonomi masyarakat	Diskop UKM
	11.	Penyelenggaraan kegiatan gotong-royong di setiap desa	BPMPD
	12.	Penyelenggaraan kerjasama dengan SKPD/instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	BPBD
	13.	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana	BPBD
	14.	Penyelenggaraan evakuasi, pemantauan dan analisis pelaporan bidang bencana pada rehabilitasi penanganan pengungsi.	BPBD
	15.	Penyelenggaraan identifikasi dan pengenalan secara pasti sumber bahaya atau ancaman bencana	BPBD
	16.	Penyelenggaraan pengurangan resiko bencana	BPBD
	17.	Penyelenggaraan hubungan kerja dengan SKPD/instansi atau lembaga terkait bidang kedaruratan dan logistic	BPBD
	18.	Penyelenggaraan pelayanan peta wilayah kecamatan.	Bappeda
	19.	Penyelenggaraan penyuluhan keluarga baerencana.	BPPKB

BUPATI BENGKULU UTARA

H. M. IMRON ROSYADI